## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

### REKOMENDASI PENELITIAN Nomor: 070/420/KKPol-KB/III-2019

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

: a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang Nomor 1644/UN35.3/LT/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan

perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.

Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada:

: IRWAN WAHYUDI Nama

: Koto Jayo, 07 Desember 1996 Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

: Koto Jayo Kel.Koto Jayo Kec.Tanah Tumbuh Kab.Bungo Prov.Jambi Alamat

Nomor Identitas : 1508010712960001

: Tinjauan Kebugaran Jasmani Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bukittinggi Judul Penelitian

: SMP N 1 Bukittinggi Lokasi Penelitian

: 26 Maret 2019 s/d 26 Juni 2019 Waktu Penelitian

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk : Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

> Bukittinggi, 26 MARET 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kasi Bina Hesatuan Bangsa

SMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi ( Sebagai Laporan )

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang

4. Arsip